

**KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM MENGUJI  
UNSUR PENYALAHGUNAAN WEWENANG PEJABAT PEMERINTAHAN**

**Ilman F Ibrahim<sup>1</sup>**  
**Selviyanti Kaawoan<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup>IAIN Sultan Amai Gorontalo  
*ilmanibrahim412@gmail.com*  
*selvi\_kaawoan@iaingorontalo.ac.id*

**Abstract:** *This study raises two issues: 1) What is the competence of the State Administrative Court in testing the elements of abuse of authority of government officials. 2) What are the implications of the application of the provisions in Law Number 30 of 2014 concerning Government Administration on the abuse of authority of government officials. The type of research used is qualitative literature research that explains descriptively, using a normative juridical approach. The research data sources include primary and secondary data. The primary data was sourced from the research subjects, namely Law Number 48 of 2009 concerning Judicial Power, Explanation of Law Number 30 of 2014 concerning Government Administration, Law Number 51 of 2009 concerning Amendments to Law Number 5 of 1986 concerning State Administrative Courts, and Supreme Court Regulation Number 4 of 2015 concerning Procedural Guidelines in the Assessment of Elements of Abuse of Authority. Meanwhile, secondary data is sourced from written documents in the form of scientific journals, documents, books and various other references. The results of this study show that Law Number 51 of 2009 has expanded the scope of competence of the State Administrative Court (PTUN) by adding new dispute objects and increasing the assessment of abuse of authority as well as the examination of positive fictitious decisions. The PTUN plays an important role in testing the validity of government actions from a legal point of view. Challenges to access to justice still exist, especially in hard-to-access areas, emphasizing the need to harmonize laws and regulations after the enactment of Law Number 30 of 2014 concerning Government Administration. Then the implementation of Law Number 30 of 2014 concerning Government Administration has complex implications for acts of abuse of authority by government officials. Although it gives authority to the State Administrative Court (PTUN) to assess the abuse of authority, there are challenges in understanding and applying it, especially related to the examination and proof process in court. Administrative policies that expand administrative efforts also have an impact on the duration of the case process at the State Administrative Court, resulting in a paradox in the goal of accelerating access to justice. Efforts are needed to revise the procedural guidelines for the assessment of abuse of authority to be more in accordance with the principles of state administrative law and provide clarity regarding the respondent in the application.*

**Keywords:** *State Administrative Court, Abuse of Authority, Government Officials*

***THE AUTHORITY OF THE STATE ADMINISTRATIVE COURT IN  
EXAMINING THE ELEMENTS OF ABUSE OF AUTHORITY  
BY GOVERNMENT OFFICIALS***

**Abstrak:** Penelitian ini mengangkat dua masalah: 1) Bagaimana kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara dalam menguji unsur penyalahgunaan wewenang pejabat pemerintahan. 2) Bagaimana implikasi penerapan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan terhadap tindakan penyalahgunaan wewenang pejabat pemerintahan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif berbasis kepustakaan yang memaparkan secara deskriptif, dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Adapun sumber data penelitian meliputi data primer, dan sekunder. Data primer bersumber pada subjek penelitian yaitu Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Penjelasan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Penilaian Unsur Penyalahgunaan Wewenang. Sedangkan data sekunder bersumber pada dokumen-dokumen tertulis berupa jurnal-jurnal ilmiah, dokumen-dokumen, buku-buku dan berbagai referensi lainnya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 telah memperluas cakupan kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dengan menambahkan objek sengketa baru dan meningkatkan penilaian terhadap penyalahgunaan wewenang serta pemeriksaan atas keputusan fiktif positif. PTUN berperan penting dalam menguji keabsahan tindakan pemerintah dari sudut pandang hukum. Tantangan terhadap akses keadilan masih ada, terutama di daerah yang sulit diakses, menekankan perlunya harmonisasi peraturan perundang-undangan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Kemudian penerapan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan memiliki implikasi kompleks terhadap tindakan penyalahgunaan wewenang oleh pejabat pemerintahan. Meskipun memberikan kewenangan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk menilai penyalahgunaan wewenang, terdapat tantangan dalam pemahaman dan penerapannya, khususnya terkait proses pemeriksaan dan pembuktian di pengadilan. Kebijakan administrasi yang memperluas upaya administratif juga berdampak pada durasi proses perkara di PTUN, menghasilkan paradoks dalam tujuan mempercepat akses keadilan. Diperlukan upaya revisi pedoman beracara untuk penilaian penyalahgunaan wewenang agar lebih sesuai dengan prinsip-prinsip hukum administrasi negara dan memberikan kejelasan mengenai termohon dalam permohonan.

**Kata Kunci:** Pengadilan Tata Usaha Negara, Penyalahgunaan Wewenang, Pejabat Pemerintahan

## A. PENDAHULUAN

Penyalahgunaan wewenang merupakan konsep hukum administrasi yang banyak menimbulkan salah paham dalam memahaminya. Adapun dalam praktik penyalahgunaan wewenang sering dimaknai sebagai penyalahgunaan sarana dan kesempatan, melawan hukum (*werrechtelijkheid, onrechmatige daad*), atau bahkan memperluasnya dengan setiap tindakan yang melanggar aturan atau kebijakan apa pun dan di bidang apa pun. Adapun dengan penggunaan konsep luas dan bebas ini, akan mudah menjadi senjata penyalahgunaan wewenang yang lain dan justru kebebasan bertindak pemerintah dalam menghadapi situasi konkret (*fries ermessen*) menjadi tidak ada artinya.<sup>1</sup>

Lahirnya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan memberikan atribusi kewenangan kepada Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk menerima, memeriksa, dan memutus ada atau tidaknya unsur penyalahgunaan wewenang dalam keputusan dan tindakan Pejabat Pemerintahan. Pemberian kewenangan kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dalam menguji unsur penyalahgunaan wewenang muncul sebagai akibat dari tidak adanya forum pembelaan bagi Pejabat Pemerintahan yang diduga telah melakukan penyalahgunaan wewenang selain di ranah hukum pidana. Pejabat Pemerintahan merasa menjadi korban kriminalisasi terhadap kebijakan yang diambil. Di samping itu konsep penyalahgunaan wewenang merupakan konsep dalam hukum administrasi yang diserap ke dalam hukum pidana, sehingga lebih tepat kiranya untuk membawa persoalan ada atau tidaknya unsur penyalahgunaan wewenang ke ranah peradilan administrasi.<sup>2</sup>

Di dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu:

- 1) Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.
- 2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:
  - a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut;
  - c. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan atau tidak mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setelah mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan keputusan itu

---

<sup>1</sup>Supandi, *Hukum Peradilan Tata Usaha Negara*, (Bandung: Alumni, 2016), h. 42.

<sup>2</sup>Permana, *Catatan Kritis Terhadap Perluasan Kewenangan Mengadili Peradilan Tata Usaha Negara*, (Yogyakarta: Genta Press, 2016), h. 48-49.

seharusnya tidak sampai pada pengambilan atau tidak pengambilan keputusan tersebut.<sup>3</sup>

Adanya perubahan konsep hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, memperluas kompetensi kompetensi PTUN. Perubahan yang paling mendasar menyangkut keputusan Tata Usaha Negara. Selain adanya objek sengketa baru berupa tindakan faktual, kompetensi PTUN menilai unsur penyalahgunaan wewenang (Pasal 21 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan) dan memeriksa permohonan keputusan fiktif positif (Pasal 53 UU AP), serta kompetensi PTUN terhadap keputusan pejabat atau badan pemerintahan hasil upaya administrasi sebagaimana diatur dalam Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara antara yang termuat dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan dengan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan berbeda, adapun Pasal 1 angka 9 UU Peratun, yaitu:

Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang badan hukum perdata.<sup>4</sup>

Adapun Pasal 1 Angka 7 dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014:

Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintah.<sup>5</sup>

Perbedaan tersebut membawa konsekuensi luasnya kompetensi PTUN. Sejalan dengan pendapat Philipus M. Hadjon, yaitu semakin banyak unsur dalam suatu objek sengketa maka semakin kecil ruang lingkup kompetensi pengadilan. sebaliknya semakin sedikit unsur dalam objek sengketa, semakin luas kompetensi pengadilan. Masyarakat memiliki hak untuk melakukan pengawasan dan kritik konstruktif kepada pemerintah yang sedang berkuasa di suatu negara.

---

<sup>3</sup>Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Pasal 53.

<sup>4</sup>Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Pasal 1 Angka 9.

<sup>5</sup>Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan*, Pasal 1 Angka 7.

## **B. Implikasi penerapan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan terhadap Tindakan Penyalahgunaan Wewenang Pejabat Pemerintahan**

### **1. Ketentuan Mengenai Tindakan Adminisitrasi Pemerintahan**

Secara teoretis, tindakan pemerintahan merupakan induk dari keputusan, baik keputusan yang bersifat konkret, individual, dan final, maupun keputusan yang bersifat umum. Artinya, keputusan adalah bagian dari tindakan, yang terbagi menjadi dua jenis: tindakan nyata dan tindakan hukum. Tindakan nyata bukan merupakan wilayah hukum administrasi dan, dengan demikian, bukan pula menjadi wewenang PTUN. Sedangkan tindakan hukum merupakan wilayah hukum administrasi. Namun, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menetapkan hal lain. Tindakan administrasi pemerintahan, atau yang disebut tindakan, dimaknai sebagai perbuatan pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu, administrasi pemerintahan diartikan sebagai tata laksana dalam pengambilan keputusan dan/atau tindakan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan.<sup>6</sup>

Ketentuan tersebut mengisyaratkan bahwa Undang-Undang Administrasi Pemerintahan menyamakan atau mensejajarkan keberadaan keputusan dan tindakan. Padahal, tindakan, sebagaimana dibahas sebelumnya, adalah induk dari keputusan. Oleh karena itu, pengaturan dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan ini menjadi kurang tepat. Selain itu, dari aspek hukum acaranya sendiri, banyak hakim yang kebingungan mengenai proses pemeriksaan dan pembuktian di pengadilan jika perkara yang digugat adalah tindakan faktual pemerintah.

### **2. Pengujian Tindakan Sewenang-Wenang**

Kompetensi PTUN adalah menguji keabsahan tindakan pemerintahan dari segi hukum (legalitas). Konsep penyalahgunaan wewenang dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan merupakan kesalahan pejabat pribadi (maladministrasi). Oleh karena itu, tidak tepat jika pertanggungjawaban pribadi menjadi kompetensi PTUN. Selain itu, rumusan penyalahgunaan wewenang dalam Pasal 17, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, adalah:

1. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dilarang menyalahgunakan Wewenang.
2. Larangan penyalahgunaan Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. larangan melampaui Wewenang;
  - b. larangan mencampuradukkan Wewenang; dan/atau
  - c. larangan bertindak sewenang-wenang.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup>Ridwan, *Diskresi.....*, h. 21.

<sup>7</sup>Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan*, Pasal 17.

Berdasarkan hal tersebut, penulis menganalisis bahwa konsep penyalahgunaan wewenang dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyalahi teori hukum administrasi. Penyalahgunaan wewenang seharusnya diartikan sebagai penggunaan wewenang yang tidak sesuai dengan maksud diberikannya wewenang, yang dikenal dengan asas *detournement de pouvoir*. Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah merumuskan penyalahgunaan wewenang dengan tepat.

Implikasi lain terkait penyalahgunaan wewenang adalah persinggungan antara hukum pidana dan hukum administrasi negara. Sebagaimana diketahui, dalam undang-undang korupsi juga dinyatakan bahwa salah satu unsur tindak pidana korupsi adalah adanya penyalahgunaan wewenang. Dalam konteks ini terdapat setidaknya dua persoalan, yaitu jika terjadi penyalahgunaan wewenang oleh pejabat negara yang diajukan ke dua pengadilan secara bersamaan, yaitu ke PTUN dan ke Pengadilan dalam kasus korupsi, serta jika suatu ketika telah keluar keputusan PTUN yang menyatakan bahwa tidak terjadi penyalahgunaan wewenang, namun ada pihak lain yang mengajukan perkara tersebut ke pengadilan negeri dengan dakwaan korupsi.

### 3. Pengujian upaya administratif

Dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, wewenang menguji upaya administrasi menjadi kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Apabila pihak-pihak tidak puas dengan keputusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, mereka dapat mengajukannya ke Mahkamah Agung.<sup>8</sup>

Sejak awal, upaya administratif telah mendapat banyak kritikan. Jarang sekali upaya administratif berhasil dilakukan oleh pemerintah, sehingga upaya administratif sering dianggap sebagai langkah sia-sia yang hanya memperpanjang birokrasi. Ditambah lagi, tidak ada sanksi bagi Pejabat atau Badan Tata Usaha Negara. Oleh karena itu, banyak muncul usul untuk menghapuskan upaya administratif ini. Namun, pemerintah dan DPR masih menginginkan keberadaan upaya administratif. Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, kewenangan menguji hasil upaya administratif diberikan kepada Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 76 ayat (3).<sup>9</sup> Jika masyarakat

---

<sup>8</sup> Dani, U. (2018). MEMAHAMI KEDUDUKAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DI INDONESIA: SISTEM UNITY OF JURISDICTION ATAU DUALITY OF JURISDICTION? SEBUAH STUDI TENTANG STRUKTUR DAN KARAKTERISTIKNYA / UNDERSTANDING ADMINISTRATIVE COURT IN INDONESIA: UNITY OF JURISDICTION OR DUALITY OF JURISDICTION SYSTEM? A STUDY OF HIERARCHY AND CHARACTERISTIC. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 7(3), 405. <https://doi.org/10.25216/jhp.7.3.2018.405-424>

<sup>9</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan*, Pasal 76 (3)

tidak menerima penyelesaian banding oleh atasan pejabat, mereka dapat mengajukan gugatan ke PTUN. Dengan demikian, terdapat dua norma hukum yang mengatur upaya administratif.

Dampak terhadap masyarakat akibat ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah peningkatan durasi proses perkara di PTUN, yang sebelumnya dua tingkat menjadi tiga tingkat. Hal ini menimbulkan paradoks karena semangat Undang-Undang Administrasi Pemerintahan sebenarnya adalah mempercepat masyarakat dalam memperoleh keadilan, kepastian, dan manfaat, seperti pada keputusan fiktif positif yang hanya melibatkan satu tingkat pemeriksaan dan penyalahgunaan wewenang yang hanya melibatkan dua tingkat pemeriksaan.

### **C. Kewenangan Penilaian Unsur Penyalahgunaan Wewenang**

Undang-Undang Administrasi Pemerintahan memberi wewenang kepada PTUN untuk menilai apakah ada atau tidak penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh lembaga atau pejabat pemerintahan. Peraturan ini terdapat dalam Pasal 21, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang menyatakan:

1. Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, dan memutuskan ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan Wewenang yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan.
2. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk menilai ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan Wewenang dalam Keputusan dan/atau Tindakan.
3. Pengadilan wajib memutus permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan diajukan.
4. Terhadap putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diajukan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.
5. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara wajib memutus permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan banding diajukan.
6. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bersifat final dan mengikat.<sup>10</sup>

*Bleid* muncul karena absennya wadah pembelaan bagi badan atau pejabat pemerintahan yang dituduh melakukan penyalahgunaan wewenang selain dalam konteks hukum pidana, menyebabkan mereka merasa menjadi korban kriminalisasi atas kebijakan publik. Kriminalisasi ini, yang menyerang kebijakan-kebijakan pejabat publik, dapat menghasilkan ketidakpastian hukum karena menekankan aspek tertentu dari hukum (pidana), mengabaikan fungsi dan peran yang harus diemban oleh bidang hukum lain seperti hukum perdata dan administrasi negara serta segmen-segmen hukum lainnya.<sup>11</sup>

Konsep penyalahgunaan wewenang, yang merupakan bagian dari hukum administrasi negara, telah diserap ke dalam hukum pidana, sehingga lebih sesuai untuk membawa

---

<sup>10</sup>Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan*, Pasal 21.

<sup>11</sup>Moech Iqbal, *Kriminalisasi Kebijakan Pejabat Publik*, (Jakarta: Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang, 2014), h. 103.

pertanyaan mengenai ada atau tidak adanya penyalahgunaan wewenang dalam keputusan dan/atau tindakan ke pengadilan administrasi negara. Undang-Undang Administrasi Pemerintahan mengidentifikasi tiga jenis penyalahgunaan wewenang sebagaimana dijabarkan dalam Pasal 17, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

1. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dilarang menyalahgunakan Wewenang.
2. Larangan penyalahgunaan Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. larangan melampaui Wewenang;
  - b. larangan mencampuradukkan Wewenang; dan/atau
  - c. larangan bertindak sewenang-wenang.<sup>12</sup>

Syarat-syarat untuk tindakan yang melebihi wewenang, mencampuradukan wewenang, dan bertindak sewenang-wenang dijelaskan secara lebih rinci dalam Pasal 18, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

- (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan melampaui Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan:
  - a. melampaui masa jabatan atau batas waktu berlakunya Wewenang;
  - b. melampaui batas wilayah berlakunya Wewenang; dan/atau
  - c. bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan men-campuradukkan Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan:
  - a. di luar cakupan bidang atau materi Wewenang yang diberikan; dan/atau
  - b. bertentangan dengan tujuan Wewenang yang diberikan.
- (3) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan bertindak sewenang-wenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan:
  - a. tanpa dasar Kewenangan; dan/atau
  - b. bertentangan dengan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.<sup>13</sup>

Konsekuensi hukum dari keputusan atau tindakan yang dinyatakan atau dilakukan melewati batas wewenang, mencampuradukkan wewenang, dan bertindak sewenang-wenang diatur dalam Pasal 19, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

- (1) Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan dengan melampaui Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a dan Pasal 18 ayat (1) serta Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan secara sewenang-wenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2)

---

<sup>12</sup>Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan*, Pasal 17.

<sup>13</sup>Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan*, Pasal 18.

huruf c dan Pasal 18 ayat (3) tidak sah apabila telah diuji dan ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

- (2) Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan dengan mencampuradukkan Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b dan Pasal 18 ayat (2) dapat dibatalkan apabila telah diuji dan ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.<sup>14</sup>

Pasal 19 tersebut, selain berisi tentang konsekuensi hukum dari keputusan atau tindakan yang dilakukan melampaui wewenang, mencampuradukkan wewenang, dan bertindak sewenang-wenang, juga memberikan arahan bagi Hakim Peradilan Tata Usaha Negara dalam menjatuhkan putusan. Menurut Paulus Effendi Lotulung, pemberian hak gugat kepada pejabat merupakan implementasi dari prinsip *equality before the law* yang menegaskan prinsip kesetaraan kedudukan bagi semua warga negara, baik secara individual maupun dalam kapasitas mereka sebagai pejabat negara. Dengan demikian, prinsip kesetaraan hukum berlaku, baik sebagai penggugat yang mengajukan gugatan di Pengadilan maupun sebagai tergugat yang menghadapi suatu gugatan di Pengadilan. Dengan kata lain, pejabat dapat berperan sebagai penggugat atau tergugat di pengadilan.<sup>15</sup>

Untuk memahami dengan lengkap dan terorganisir, hak badan atau pejabat pemerintahan yang diatur dalam Pasal 21, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, harus dipertimbangkan bersama dengan ketentuan Pasal 20, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

- (1) Pengawasan terhadap larangan penyalahgunaan Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18 dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah.
- (2) Hasil pengawasan aparat pengawasan intern pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. tidak terdapat kesalahan;
  - b. terdapat kesalahan administratif; atau
  - c. terdapat kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian keuangan negara.
- (3) Jika hasil pengawasan aparat intern pemerintah berupa terdapat kesalahan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan tindak lanjut dalam bentuk penyempurnaan administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jika hasil pengawasan aparat intern pemerintah berupa terdapat kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian keuangan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilakukan pengembalian kerugian keuangan negara paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak diputuskan dan diterbitkannya hasil pengawasan.
- (5) Pengembalian kerugian negara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibebankan kepada Badan Pemerintahan, apabila kesalahan administratif sebagaimana

---

<sup>14</sup>Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan*, Pasal 19.

<sup>15</sup>Paulus Effendi Lotulung, *Hukum Tata Negara dan Kekuasaan*, (Jakarta: Penerbit Salemba Humanika, 2013), h. 163.

dimaksud pada ayat (2) huruf c terjadi bukan karena adanya unsur penyalahgunaan Wewenang.

- (6) Pengembalian kerugian negara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibebankan kepada Pejabat Pemerintahan, apabila kesalahan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terjadi karena adanya unsur penyalahgunaan Wewenang.<sup>16</sup>

Berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, hak untuk meminta penilaian mengenai adanya penyalahgunaan wewenang diberikan kepada Badan atau Pejabat Pemerintahan setelah melalui pemeriksaan atau pengawasan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintahan (APIP). Jika hasil pemeriksaan APIP menunjukkan adanya kesalahan administratif yang mengakibatkan kerugian negara akibat penyalahgunaan wewenang, maka hak tersebut dapat dilaksanakan.

Jika dijelaskan lebih lanjut, maka kriteria yang harus dipenuhi oleh Badan atau Pejabat agar dapat mengajukan permohonan mengenai penyalahgunaan wewenang adalah sebagai berikut:<sup>17</sup>

1. Badan atau Pejabat Pemerintahan.
2. Sudah diperiksa atau dilakukan pengawasan oleh Aparat Pengawasan Pemerintah (APIP).
3. Hasil pengawasan APIP menyatakan terdapat kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian keuangan negara.
4. Terjadi karena adanya unsur penyalahgunaan wewenang.

Dampak-dampak dari keempat kriteria tersebut adalah sebagai berikut:

1. Jika ada badan atau pejabat pemerintahan di luar dari empat kriteria tersebut mengajukan permohonan, haruslah dinyatakan tidak diterima.
2. Jika pemeriksaan APIP menyatakan tidak ada unsur penyalahgunaan wewenang, maka pihak lain termasuk penyidik harus menghormatinya. Jika pihak lain termasuk penyidik tetap mempersoalkan keputusan dan/atau tindakan pejabat atau badan yang sudah diperiksa oleh APIP, maka APIP sebagai pihak yang telah melakukan pengawasan dan pemeriksaan harus “membela” pejabat atau badan yang sudah diperiksanya demi mempertanggung jawabkan hasil pemeriksaan.
3. Jika hasil pemeriksaan APIP menyatakan ada unsur penyalahgunaan wewenang, maka pejabat atau badan harus diberi kesempatan terlebih dahulu untuk menguji ada atau tidaknya unsur penyalahgunaan wewenang di forum PTUN.

Menurut Zudan Arif Fakrulloh, jika keputusan PTUN yang telah final menyatakan tidak ada penyalahgunaan wewenang, maka pejabat tersebut tidak dapat diselidiki dalam konteks

---

<sup>16</sup>Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan*, Pasal 21.

<sup>17</sup> Anggoro, F. N. (2017). PENGUJIAN UNSUR PENYALAHGUNAAN WEWENANG TERHADAP KEPUTUSAN DAN/ATAU TINDAKAN PEJABAT PEMERINTAHAN OLEH PTUN. *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, 10(4), 647. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v10no4.803>

hukum pidana, perdata, atau administrasi. Namun, jika PTUN memutuskan bahwa pejabat tersebut telah menyalahgunakan wewenang, maka aparat penegak hukum dapat mengambil tindakan hukum terhadapnya. Diharapkan bahwa mekanisme dengan putusan PTUN yang final di tingkat banding dapat memberikan kepastian hukum yang adil secara lebih cepat bagi pejabat pemerintahan terkait statusnya.<sup>18</sup>

Karena subjek pemohon sudah jelas, yaitu badan atau pejabat pemerintahan yang telah diperiksa atau diawasi oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), maka dalam permohonan, objek sengketa sesuai dengan Pasal 21 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan adalah hasil pengawasan APIP. Mungkin menjadi membingungkan jika dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2015, terutama di Pasal 4 ayat (1) huruf d angka 1 dan 2, membedakan antara pemohon yang merupakan badan pemerintahan atau pejabat pemerintahan. Lebih lanjut, dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d angka 1, disebutkan "dalam hal pemohon badan pemerintahan, amar putusan menyatakan bahwa keputusan dan/atau tindakan pejabat pemerintahan melibatkan unsur penyalahgunaan wewenang."<sup>19</sup>

Hal itu menunjukkan bahwa Peraturan Mahkamah Agung tidak sepenuhnya memahami Badan Pemerintahan yang memiliki hak untuk mengajukan permohonan, seolah-olah memberikan hak yang sama kepada badan pemerintahan penegak hukum/penyidik. Oleh karena itu, tidak relevan untuk membedakan apakah pemohonnya adalah badan pemerintahan atau pejabat pemerintahan, karena keduanya sebenarnya ingin membuktikan bahwa tidak ada unsur penyalahgunaan wewenang dan meminta pembatalan hasil pemeriksaan APIP. Namun, Badan Pemerintahan Penegak Hukum tidak diberikan hak karena memiliki kemandirian untuk bertindak tanpa harus meminta keputusan terlebih dahulu dari PTUN mengenai ada atau tidaknya penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh badan atau pejabat pemerintahan. Terutama jika tindakan yang diduga menyalahgunakan wewenang oleh badan atau pejabat pemerintahan belum diperiksa oleh APIP. Ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengharuskan penegak hukum/penyidik untuk mengajukan permohonan di PTUN terlebih dahulu sebelum melakukan penyidikan terhadap dugaan tindak pidana penyalahgunaan wewenang pun harus dipertimbangkan.<sup>20</sup>

Dampak dari ketidakjelasan mengenai siapa yang berhak mengajukan permohonan adalah bahwa Pasal 17 huruf b dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2015, yang mengatur amar putusan, menjadi membingungkan terutama ketika pemohon adalah badan pemerintahan, yang menyatakan "keputusan dan/atau tindakan pejabat pemerintahan ada unsur penyalahgunaan wewenang." Amar putusan tersebut terfokus pada kasus di mana pemohon

---

<sup>18</sup>Zudan Arif Fakurulloh, *Tindakan Hukum Bagi Aparatur Penyelenggara Pemerintahan*, (Jakarta: IKAHI, 2015), h. 13.

<sup>19</sup>Anggoro, F. N. (2017). PENGUJIAN UNSUR PENYALAHGUNAAN WEWENANG TERHADAP KEPUTUSAN DAN/ATAU TINDAKAN PEJABAT PEMERINTAHAN OLEH PTUN. *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, 10(4), 647. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v10no4.803>

<sup>20</sup>*ibid*

adalah badan pemerintahan yang juga merupakan penegak hukum/penyidik. Masalah lainnya adalah mengapa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2015 tidak menyebutkan siapa yang menjadi termohonnya. Bahkan, terlihat seolah-olah tidak ada kebutuhan akan termohon dalam menjalankan Pasal 21 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan.

Jika dipertimbangkan bahwa hasil pengawasan dan pemeriksaan oleh APIP berupa Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang memberikan rekomendasi untuk tindak lanjut oleh Pejabat yang berwenang dalam mengeluarkan surat keputusan, maka lebih tepat jika surat keputusan (SK) dari Pejabat yang berwenang tersebut yang menjadi objek sengketa. Bisa disimpulkan bahwa APIP seharusnya menjadi pihak yang terlibat dan dapat dimintai keterangan. APIP tidak seharusnya disamakan dengan Komisi Informasi yang sebelumnya dianggap sebagai termohon namun diubah setelah diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2011. Perbedaan utamanya adalah produk dari Komisi Informasi adalah putusan, sedangkan produk dari APIP adalah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).<sup>21</sup>

Mahkamah Agung dan Peradilan Tata Usaha Negara sedang berupaya menemukan struktur hukum yang ideal untuk permohonan mengenai keberadaan unsur penyalahgunaan wewenang. Dengan mempertimbangkan penjelasan-penjelasan tersebut, menurut analisis terhadap Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Penilaian Unsur Penyalahgunaan Wewenang perlu direvisi, yakni:<sup>22</sup>

1. Dalam ketentuan umum Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Penilaian Unsur Penyalahgunaan Wewenang, tidak dijelaskan siapa yang menjadi Termohon. Lebih sesuai jika Badan atau Pejabat yang berwenang dalam menerbitkan SK atas LHP yang direkomendasikan oleh APIP menjadi objek sengketa.
2. Pemberian hak untuk mengajukan permohonan seolah-olah diberikan juga kepada badan pemerintah penegak hukum/penyidik, padahal sebenarnya tidak diberikan.
3. Amar putusan dalam hal permohonan diajukan oleh badan pemerintah, yaitu menyatakan keputusan dan/atau tindakan pejabat pemerintahan mengandung unsur penyalahgunaan wewenang, tidak sesuai dengan maksud pemberian hak permohonan.

---

<sup>21</sup> *Ibid*

<sup>22</sup> Zudan Arif Fakurulloh, *Tindakan Hukum Bagi Aparatur Penyelenggara Pemerintahan*, (Jakarta: IKAHI, 2015), h. 13.

#### **D. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan peneliti menyimpulkan, yaitu: Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 telah memperluas cakupan kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dengan menambahkan objek sengketa baru, seperti tindakan faktual, dan meningkatkan penilaian terhadap penyalahgunaan wewenang serta pemeriksaan atas keputusan fiktif positif. PTUN memainkan peran penting dalam menguji keabsahan tindakan pemerintah dari sudut pandang hukum, meskipun terdapat perbedaan konsep antara keputusan administrasi pemerintahan dan keputusan tata usaha negara. Meskipun demikian, masih ada tantangan terhadap akses keadilan, terutama di daerah yang sulit diakses, yang menekankan perlunya harmonisasi peraturan perundang-undangan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Dengan perubahan ini, PTUN memiliki kewenangan yang lebih luas untuk menilai hasil upaya administratif, mengevaluasi penyalahgunaan wewenang, dan mempertanyakan kebijakan pemerintah dalam diskresi, yang pada gilirannya meningkatkan responsifitas badan atau pejabat pemerintahan terhadap permohonan masyarakat dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan.

Penerapan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan memiliki implikasi yang kompleks terhadap tindakan penyalahgunaan wewenang oleh pejabat pemerintahan. Terdapat ketidaksesuaian antara konsep penyalahgunaan wewenang dalam undang-undang tersebut dengan prinsip-prinsip hukum administrasi negara. Meskipun Undang-Undang tersebut memberikan kewenangan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk menilai penyalahgunaan wewenang, tetapi terdapat tantangan dalam pemahaman dan penerapannya, terutama terkait dengan proses pemeriksaan dan pembuktian di pengadilan. Selain itu, kebijakan administrasi pemerintahan yang memperluas upaya administratif juga menimbulkan dampak terhadap durasi proses perkara di PTUN, yang dapat mengakibatkan paradoks dalam mencapai tujuan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dalam mempercepat akses keadilan. Diperlukan upaya untuk merevisi pedoman beracara dalam penilaian unsur penyalahgunaan wewenang agar lebih sesuai dengan prinsip-prinsip hukum administrasi negara dan memberikan kejelasan mengenai siapa yang berwenang menjadi termohon dalam permohonan tersebut.

## E. DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Rozalli. *Hukum Acara PERATUN*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994.
- Adji, Indriyanto Seno. *Korupsi Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana*. Jakarta: Diadit Media, 2009.
- \_\_\_\_\_. *Korupsi: Kriminalisasi Kebijakan Aparatur Negara*. Yogyakarta: FH UII Press, 2014.
- Adolf, Haula. *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Apeldoorn, Van. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1990.
- Asshiddiqie, Jimly. *Perihal Undang-Undang di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Basah, Sjacran. *Mengenal Peradilan di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
- Bisri, Cik Hasan. *Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2003.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustakam Utama, 2018.
- Fakurulloh, Zudan Arif. *Tindakan Hukum Bagi Aparatur Penyelenggara Pemerintahan*. Jakarta: IKAHI, 2015.
- Hadjon, Philipus M. *Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2001.
- \_\_\_\_\_. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: UGM Press, 1993.
- \_\_\_\_\_. *Hukum Administrasi dan Good Governance*. Jakarta: Universitas Trisakti, 2016.
- Hoesein, Zainal Arifin. *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia Sejarah, Kedudukan, Fungsi dan Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman dalam Perspektif Konstitusi*. Malang: Setara Press, 2016.
- HR, Ridwan. *Hukum Administrasi di Daerah*. Yogyakarta: UII Press, 2009.
- \_\_\_\_\_. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.
- \_\_\_\_\_. *Tiga Dimensi Hukum Administrasi dan Peradilan Administrasi*. Yogyakarta: UII Press, 2009.
- Indrati, Maria Farida. *Ilmu Perundang-Undang*. Yogyakarta: Kansius, 2007.
- Indriati. *Ilmu Perundang-Undangan*. Yogyakarta: PT Kansius, 2007.
- Iqbal, Moech. *Kriminalisasi Kebijakan Pejabat Publik*. Jakarta: Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang, 2014.
- Johan, Teuku Saiful Bahri. *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (Dalam Tataran Reformasi Ketatanegaraan Indonesia)*. Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2012.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, 2016.

- Latif, Abdul. *Hukum Administrasi dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Prenada Media Group, 2014.
- Lotulung, Paulus Effendi. *Beberapa Sistem tentang Kontrol Segi Hukum terhadap Pemerintah*. Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1993.
- \_\_\_\_\_. *Hukum Tata Negara dan Kekuasaan*. Jakarta: Penerbit Salemba Humanika, 2013.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Cetak Biru Pembaharuan Peradilan 2010-2035*. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2010.
- Manan, Baqir. *Dasar-Dasar Perundang-Undangan*. Jakarta: Ind-Hill, 1992.
- Marbun, S.F. *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 1997.
- Margono, Suyud. *Alternative Dispute Resolution dan Arbitrase*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000.
- Mulyadi, Lilik. *Hukum Acara Pidana*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002.
- Mustafa, Bachsan. *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990.
- Narbuko, Cholid. *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2010.
- Permana, Tri Cahya Indra. *Catatan Kritis terhadap Perluasan Kewenangan Mengadili Peradilan Tata Usaha Negara*. Yogyakarta: Genta Press, 2016.
- Rahardjo, Satjipto. *Pembangunan Hukum dalam Perspektif Politik Hukum Nasional*. Jakarta: CV Rajawali, 1986.
- Ramiyanto. *Ilmu Negara*. Yogyakarta: Deepublish, 2020.
- Ridwan. *Diskresi dan Tanggung Jawab Pemerintah*. Yogyakarta: FH UII Press, 2014.
- Saleh, K. Wantijik. *Kehakiman dan Keadilan*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1977.
- Salle. *Urgensi Kemandirian Kekuasaan Kehakiman*. Bandung: CV Social Politic Genius, 2018.
- Samidjo. *Ilmu Negara*. Bandung: CV Armicom 1986.
- Semiawan, Conny R. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Gramedia Widia Sarana Indonesia, 2010.
- Soeroso. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia, 2013.
- Supandi. *Hukum Peradilan Tata Usaha Negara*. Bandung: Alumni, 2016.
- Syahrani, Riduan. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya, 1999.
- Trijono, Rachmat. *Dasar-Dasar Ilmu Pengetahuan Perundang-Undangan*. Jakarta: Papas Sinar Sinanti, 2013.
- Usman, Rachamadi. *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*. Bandung: PT Itra Aditya Bakti, 2003.
- Wijaya, Gunawan. *Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001.
- Yuliandri. *Asas-Asas Pembentukan Perundang-Undangan yang Baik, Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

- Ermita, Yeni. “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Kompetensi Absolut Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Terkait Keputusan Tata Usaha Negara yang Dikeluarkan oleh Rektor Perguruan Tinggi Swasta”. *Skripsi*. Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2018.
- Sari, Puspita. “Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pertanggungjawaban dan Transparansi Peradilan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Perspektif Fiqh Siyasah”. *Skripsi*. Bengkulu: Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2021.
- Utami, Welis Putri. “Jaksa sebagai Pengacara Negara dalam Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Perspektif Siyasah Idariyah”. *Skripsi*. Bengkulu: Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022.
- Republik Indonesia, *Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*.
- \_\_\_\_\_, *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Penilaian Unsur Penyalahgunaan Wewenang*.
- \_\_\_\_\_, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- \_\_\_\_\_, *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*.
- \_\_\_\_\_, *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan*.
- \_\_\_\_\_, *Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman*.
- \_\_\_\_\_, *Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara*.